

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat yang mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Dengan demikian *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa dipenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 34 tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap pajak jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada Peraturan Pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu Provinsi atau

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Peraturan Daerah dimaksud sebagai objek pajak.¹

Merupakan suatu kenyataan bahwa lingkungan selalu menyertai keberadaan, aktifitas dan kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia baik secara individual maupun kolektif. Keterkaitan ini menyebabkan lingkungan mempunyai arti penting, tidak saja bagi kelangsungan hidup manusia, tetapi kelestarian lingkungan bermanfaat juga, sebagai sumber pokok bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan program-program pembangunan telah mampu mencapai berbagai keberhasilan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun disisi lain juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Kecendrungan ini merupakan implikasi yang menyertai pembangunan fisik yang berlangsung secara intensif dan berskala luas. Adapun telah menjadi sasaran dari rekayasa teknologi, yang selain telah memberi manfaat besar, secara tidak terhindarkan juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri.

Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Implikasi langsung fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuatu dengan undang-undang No 22 tahun 1999 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya tersebut, kepada daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan, baik melalui pemberian kewenangan dalam pemungutan pajak/retribusi sistem transfer, dan

¹Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah* Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005 hal. 55

pemberian kewenangan untuk melakukan pinjaman sistem pembiayaan tersebut merupakan langkah maju bila dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang selama ini berlaku. Dengan kebijaksanaan tersebut sistem pembiayaan daerah menjadi sangat jelas.

Dalam hal ini, kepada daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi sebagai mana diatur dalam undang-undang No.18 Tahun 1997 dan telah disempurnakan dengan undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang lebih mencerminkan keleluasaan kepada daerah. Dengan Undang-Undang 34 tahun 2000 tersebut yang ditindak lanjuti aturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, kabupaten atau kota diberikan kewenangan untuk memungut pajak selain yang ditetapkan dalam UU yang tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Demikian juga dengan propinsi diberikan kewenangan untuk memungut retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.²

Sementara itu, implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana.

Dalam praktik dimasyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintahan, pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang

² *Ibid* hal. 5

besar antara pajak dan retribusi. Oleh sebab itu, sebelum membahas pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut di Indonesia, perlu kiranya diketahui kedua jenis pungutan tersebut. ekonomi secara umum dalam bentuk uang oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas sipemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat.

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pemungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan kepada aturan hukum yang jelas dan kuat. Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah. Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang

kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.³

Selanjutnya pada penjelasan bagian umum undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan. Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa penatapan belanja negara merupakan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia harus ditetapkan pada undang-undang.

Seusai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa subsidi/bantuan serta bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang

³ *Ibid* hal 30

Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Namun dengan demikian fenomena yang terjadi ini di atas, pemerintah daerah kabupaten pandeglang berusaha keras untuk menata dan mengelola aspek-aspek yang berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki pada sebuah kabupaten pandeglang yang mempunyai potensi yang sangat besar pada sektor pariwisata ini merupakan yang sangat logis untuk diandalkan dan dikembangkan di wilayah propinsi banten pada khususnya dan pada umumnya Indonesia, hal ini nampak pada banyaknya objek wisata yang terdapat disana beberapa diantaranya Pantai Carita, Tanjung Lesung, Taman Suaka Marga Satwa Ujung Kulon, dll.

Di sini pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai peran penting, mengingat pariwisata dalam pembangunan daerah haruslah menitik beratkan pada aspek sosial seperti penciptaan lapangan kerja, aspek kultur budaya seperti mengangkat nilai-nilai yang sesuai agama dan adat istiadat setempat, dan aspek ekonomi dapat menguntungkan devisa, pajak bagi pemerintah. Ini tidak dapat punkiri bahwa ada pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pada ekonimi bisnis yang memerlukan sebuah rencana yang sangat baik, secara empiris dapat ditunjukkan bahwa dalam pengembangan pariwisata ini harus dapat dihilangkan rencana yang dahulu

(kuno) yang banyak kerugian, rencana pengembangan seharusnya adalah dapat merubah suatu objek lingkungan menjadi objek yang lebih menarik para wisatawan asing maupun domestik untuk mewujudkan dan memperlancar hasil tersebut maka dinas pariwisata Kabupaten Pandeglang selaku penggerak aktor yang berperan utama dalam pengembangan pariwisata dan kemajuannya perlu melakukan strategi yang jitu dan terarah mengingat itu persaingan pariwisata dunia semakin cukup kompetitif untuk diperhitungkan. Untuk melaksanakan rencana tersebut dinas pariwisata Kabupaten Pandeglang haruslah melakukan pemenejemenan atau mengatur yang mendorong pada divisi-divisi atau seksi-seksi yang ada untuk melakukan kerja dalam pengembangan pariwisata daerah, untuk itu pemerintah Kabupaten Pandeglang mengupayakan dan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan produktif untuk tujuan hasil yang sangat maksimal perlu adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang terkait. Untuk itu dalam penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui strategi pemenejemenan dan upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan dinas pariwisata Kabupaten Pandeglang, dalam memasuki persaingan dunia wisata yang global dan canggih sekarang sebagaimana ini memerlukan penanganan yang ekstra dalam meningkatkan sektor pariwisata yang terus naik turun (*labil*) di Kabupaten Pandeglang⁴

Dengan diubahnya UU No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi salah satu

⁴ Fajar Banten, *perkembangan pariwisata*, Edisi Kamis, Tanggal 25 Agustus 2008

PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dari itu penulis akan merumuskan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat perkembangan pariwisata di Carita?
2. Bagaimana peran pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata di Carita?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat perkembangan pariwisata di Carita.
2. Untuk mengetahui peran peran pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata di Carita.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :Yaitu untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi seluruh generasi bangsa indonesia tentang pentingnya pajak untuk pembangunan berkelanjutan.
2. Manfaat praktis : Yaitu untuk memberikan masukan bagi aparaturnegara khususnya di kabupaten Pandeglang untuk lebih antusias dalam oprasional pajak dan retribusi.